



PUTUSAN
Nomor 457 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI

PENANAMAN MODAL, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK/A.1/2023, tanggal 2 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA, tempat kedudukan di Sopo Del Office Tower A, 21st Floor Unit D&E, Jalan Mega Kuningan Barat, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Li Minghong, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hosland Benjamin Hutapea, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Justitia Agung Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2024



Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7/1/IUP/PMA/2023 tertanggal 10 April 2023 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Penciptan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara, yang dikeluarkan oleh Tergugat beserta tindakan administratif lainnya sampai adanya Putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau sampai dengan adanya penetapan lain yang mencabutnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7/1/IUP/PMA/2023 tertanggal 10 April 2023 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Penciptan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7/1/IUP/PMA/2023 tertanggal 10 April 2023 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Penciptan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi tentang gugatan prematur;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 294/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 36/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 294/G/2023/PTUN.JKT tanggal 21 November 2023;
3. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 36/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 27 Februari 2024;
4. Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- a. Menyatakan menerima eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan objek sengketa berupa:

"Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7/1/IUP/PMA/2023 tertanggal 10 April 2023 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Penciptaan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara";

adalah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- c. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 April 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7/1/IUP/PMA/2023 tertanggal 10 April 2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penyesuaian dan Penciutan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (*vide* bukti P-8=T-1);

- Berdasarkan fakta bukti di persidangan yakni bukti T-4 berupa Penetapan Pencabutan Izin Nomor 20230913-01-0005 yang dikeluarkan oleh atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tanggal 13 September 2023, yang pada pokoknya menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara;
Nomor Izin Usaha Pertambangan : 7/1/IUP/PMA/2023;
Tanggal Izin Usaha Pertambangan : 10 April 2023;
Penerbit Izin Usaha Pertambangan : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);

Dan seterusnya;

- Bahwa dalam klasula angka 1 Penetapan tersebut, ditetapkan "*Dengan Penetapan ini, Surat Keputusan Nomor 7/1/IUP/PMA/2023 tertanggal 10 April 2023 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Penciutan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*";
- Bahwa berdasarkan bukti T-4 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan sesuai dengan asas *contrario actus*, maka keputusan *a quo* tidak relevan lagi untuk digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dengan tuntutan agar Pengadilan menyatakan batal dan memerintahkan Pemohon Kasasi untuk mencabut keputusan *a quo*. Oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi patutlah dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian permohonan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2024



kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 36/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Februari 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 294/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 November 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 36/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 27 Februari 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 294/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 November 2023;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2024



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan dari Penggugat **PT FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA** tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 457 K/TUN/2024